



SALINAN

**PENETAPAN**

Nomor: 103/Pdt.P/2017/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

....., umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait dalam berperkara ini serta saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor: 103/Pdt.P/2017/PA Mrs. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Ardiansyah bin Erwin, umur 17 tahun 2 bulan agama Islam, pendidikan SD pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan calon istrinya bernama: Sarina binti Abd. Majid, umur 15 tahun 3 bulan agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan tidak ada,

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 103/Pdt.P/2017/PA.Mrs.



tempat kediaman Lingkungan Pammelakkang Je'ne, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.740/KUA.21.03.A/Pw.01/11/2017 tanggal 8 November 2017;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami begitupun untuk calon istrinya berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istrinya anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 103/Pdt.P/2017/PA.Mrs.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Ardiansyah bin Erwin untuk menikah dengan Sarina binti Abd. Majid.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Ardiansyah bin Erwin telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon segera diberi dispensasi menikah;

Bahwa calon isteri anak kandung Pemohon yang bernama Sarina binti Abd. Majid, telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon agar anak kandung Pemohon segera diberi dispensasi menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari Calon Isteri anak Pemohon yang bernama Mantasia binti Dg. Samaila, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Pammelakkang Je'ne, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 103/Pdt.P/2017/PA.Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua calon mempelai wanita, ia kenal dengan Pemohon karena anaknya yang bernama Sarina binti Abd. Majid akan menikah dengan anak Pemohon (Ardiansyah bin Erwin);
- Bahwa Sarina binti Abd. Majid adalah anaknya hendak menikah dengan anak Pemohon bernama Ardiansyah bin Erwin;
- Bahwa antara anaknya dan Ardiansyah bin Erwin telah terjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya bahkan telah pacaran selama 3 tahun dan sering pergi menginap berdua di tempat temannya dan jadi pergunjungan tetangga ;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan jejak serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa sebagai orang tua calon mempelai wanita, ia telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan telah mempersiapkan segala keperluan pelaksanaannya serta bersedia membimbing mereka dalam membina rumah tangga;

Bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan Pernikahan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama anak Pemohon dari KUA Kecamatan Lau Kabupaten Maros Nomor : B.740/KUA.21.03.A/Pw.01/11/2017 tanggal 8 November 2017, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Pemohon, Nomor : 7309145604700002 tanggal 6 April 2013, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros Nomor: 73091141302120008 tanggal 27 Pebruari 2012, selanjutnya diberi tanda P.3 ;

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 103/Pdt.P/2017/PA.Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama anak Pemohon (Ardiansyah bin Erwin) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makasar Nomor : 7371-LT-25072012-0216 25 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P.4 ;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

Saksi I : Nurhani binti Rasuddin, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, setelah disumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu Pemohon dan saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama: Ardiansyah bin Erwin dengan calon isterinya bernama : Sarina binti Abd. Majid;
- Bahwa saksi tahu atas maksud tersebut karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau Kabupaten Maros telah menolak keinginan Pemohon dengan alasan anak kandung Pemohon sebagai calon suami belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon telah melamar calon isteri anak kandungnya kepada orangtuanya dan lamaran tersebut telah diterimanya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah berhubungan sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi bahkan telah pacaran

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 103/Pdt.P/2017/PA.Mrs.



selama 3 tahun dan sering pergi menginap berdua di tempat temannya dan jadi pergunjangan tetangga;

- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Saksi II : Mardiana binti Dg. Samaila, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Pammelakkang Je'ne, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, setelah disumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena calon menantu Pemohon keponakan saksi dan saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama: Ardiansyah bin Erwin dengan calon isterinya bernama : Sarina binti Abd. Majid;
- Bahwa saksi tahu atas maksud tersebut karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau Kabupaten Maros telah menolak keinginan Pemohon dengan alasan anak kandung Pemohon sebagai calon suami belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon telah melamar calon isteri anak kandungnya kepada orangtuanya dan lamaran tersebut telah diterimanya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah berhubungan sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi bahkan telah pacaran selama 3 tahun dan sering pergi menginap berdua di tempat temannya dan jadi pergunjangan tetangga;

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 103/Pdt.P/2017/PA.Mrs.





- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mohon dispensasi kawin dan menunggu usia anak kandung Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama: Ardiansyah bin Erwin dengan Sarina binti Abd. Majid karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau Kabupaten Maros, sebagaimana bukti P.1, disebabkan usia anak kandung Pemohon tersebut belum genap berusia 19 tahun sebagaimana bukti P.3 dan P.4, maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa meskipun anak kandung Pemohon (Ardiansyah bin Erwin) dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 103/Pdt.P/2017/PA.Mrs.



fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon istrinya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelis berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

رَوِّدِي الرِّجَالَ وَبَارِي الصِّفَاتِ  
لِيُكُونَ مَثَلٌ لِّقَوْمٍ يُتَذَكَّرُ بِهِ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;

2. Kaidah Fiqhiyah :

مَنْعُ

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

عَلَى الْمَوْلَى أَنْ يَتَوَقَّعَ الْخَيْرَ  
وَيَتَوَقَّعَ الشَّرَّ

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan “;

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 103/Pdt.P/2017/PA.Mrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya adalah penolakan pernikahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lau Kabupaten Maros sebagaimana bukti P.1., oleh karena itu dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Pengadilan Agama Maros memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lau Kabupaten Maros untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Ardiansyah bin Erwin dengan seorang perempuan bernama Sarina binti Abd. Majid ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi Dispensasi nikah kepada anak Pemohon (Ardiansyah bin Erwin) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Sarina binti Abd. Majid;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau Kabupaten Maros untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon bernama : Ardiansyah bin Erwin dengan Sarina binti Abd. Majid;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 103/Pdt.P/2017/PA.Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Maros, pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1439 H, oleh kami Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES sebagai Ketua Majelis, DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

*Ttd.*

*Ttd.*

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.

Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

*Ttd.*

*Ttd.*

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	80.000,00
4. Materai	Rp	6.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	171.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera  
Pengadilan Agama Maros

Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H.

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 103/Pdt.P/2017/PA.Mrs.